



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6206);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

- Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 38. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
43. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.666.796.638.856,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp115.812.292.282,00 sehingga menjadi Rp1.782.608.931.138,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp1.567.135.095.499,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp156.894.256.249,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp1.724.029.351.748,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp1.645.296.638.856,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp115.812.292.282,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp1.761.108.931.138,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp99.661.543.357,00
b) Bertambah/(Berkurang)	(Rp41.081.963.967,00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp58.579.579.390,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp21.500.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp21.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp37.079.579.390,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a yang terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Semula Rp323.076.594.900,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp40.802.904.675,00

Jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) Setelah Perubahan	Rp363.879.499.575,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp1.244.058.500.599,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp116.091.351.574,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.360.149.852.173,00
(2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp156.708.275.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp5.771.910.729,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp162.480.186.629,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp17.482.117.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.645.597.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp15.836.520.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp6.405.414.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp932.556.075,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp7.337.970.075,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	
1. Semula	Rp142.480.788.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp35.744.034.871,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp178.224.822.871,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp1.112.017.601.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp18.729.378.647,00

Jumlah Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat Rp1.130.746.979.647,00
Setelah Perubahan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp132.040.899.599,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp97.361.972.927,00

Jumlah Pendapatan
Transfer Antar Daerah Rp229.402.872.526,00
Setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp1.508.809.118.363,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp98.555.554.196,00

Jumlah Belanja Operasi Rp1.607.364.672.559,00
Setelah Perubahan

b. Belanja Modal

1. Semula Rp116.029.970.493,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp31.551.897.791,00

Jumlah Belanja Modal Rp147.581.868.284,00
Setelah Perubahan

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp20.457.550.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp14.295.159.705,00)

Jumlah Belanja Tidak
Terduga Setelah Perubahan Rp6.162.390.295,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp833.261.340.578,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp47.694.619.014,00)

Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan Rp785.566.721.564,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp581.644.915.007,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp142.673.299.188,00

Jumlah Belanja Barang dan
Jasa Setelah Perubahan Rp724.318.214.195,00

c. Belanja Bunga

1. Semula Rp1.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp500.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga
Setelah Perubahan Rp500.000.000,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula Rp1.250.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) (Rp502.675.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi
Setelah Perubahan Rp747.325.000,00

e. Belanja Hibah

1. Semula Rp87.167.362.778,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp6.265.049.022,00

Jumlah Belanja Hibah
Setelah Perubahan Rp93.432.411.800,00

f. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp4.485.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.685.500.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp2.800.000.000,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula	Rp1.699.400.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp44.455.124,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp1.654.944.876,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp36.303.567.550,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp33.781.039.425,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp70.084.606.975,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Semula	Rp40.703.505.249,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp2.129.210.718,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp42.832.715.967,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp36.522.794.794,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp4.512.829.228,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp32.009.965.566,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1. Semula	Rp800.702.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp198.932.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp999.634.900,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp20.457.550.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp14.295.159.705,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp6.162.390.295,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp99.661.543.357,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp41.081.963.967,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp58.579.579.390,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	
1. Semula	Rp21.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp21.500.000.000,00

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp89.661.543.357,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp67.158.740.067,00) |
| Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp22.502.803.290,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | |
|--|---------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp18.676.776.100,00 |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan | Rp18.676.776.100,00 |
- c. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | |
|---|---------------------|
| 1. Semula | Rp10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp10.000.000.000,00 |
- d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|---|--------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp7.400.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp7.400.000.000,00 |

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
----------------------------------	-------------------	---------------------

b. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp1.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00
--------------------------------	-------------------	--------------------

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1. Semula	Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
--	-------------------	---------------------

Pasal 5

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
- (3) Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 6

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), termasuk Belanja Untuk Keperluan Mendesak.
- (2) Kriteria Belanja Untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf, a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA/DPPA SKPD.
- (4) Pendanaan Keadaan Darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.
- (5) Dalam hal Keadaan Darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- e. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- f. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- g. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- h. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- i. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- j. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- k. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
- l. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

- (1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- (2) Dalam hal terdapat Alokasi Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan tersebut dengan mencantumkannya dalam LRA melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR: 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
(6 / 174/2023)